



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS TAPAN

KECAMATAN BASA AMPEK BALAI

Jl. Pasar Bukit

email:Tapanpuskesmas@gmail.co.id

Kode Pos : 25673



KEPALA PUSKESMAS TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TAPAN
NOMOR : 800. 20.1 /Kapus/II/2020

T E N T A N G
PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM INDONESIA SEHATA DENGAN
PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK)

Menimbang : a. Bahwa pasien mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang bermutu dan aman;

b. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Puskesmas Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai perlu disusun penanggung jawab Program PIS-PK dan serta pelaksana program dan pelayanan UPT Puskesmas Tapan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai di maksud pada huruf b maka perlu di tetapkan dengan keputusan kepala Puskesmas Tapan.

Mengingat : 1. Undang –undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 2017

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat .

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874).

4. Permenkes no 44 tahun 2016 tentang pedoman Penunjukan penanggung jawab UKM dan UKP serta pelaksana program dan pelayanan UPT Puskesmas Tapan tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT KESEHATAN PUSKESMAS TAPAN**
TENTANG PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
PIS-PK SERTA PELAKSANA

KESATU : Menunjuk Penanggung Jawab Program PIS - PK dan serta pelaksana Program di UPT Puskesmas Tapan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan.

- KEDUA : Penanggung Jawab Program UKM dan UKP serta program dan Pelayanan pelaksana di Puskesmas Tapan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan aman sesuai dengan standar.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggung Jawab Program PIS-PK dan serta Pelaksana bertanggung Jawab kepada Kepala UPT Puskesmas Tapan.
- KEEMPAT : Keputusan kepala UPT Puskesmas Tapan ini mulai berlaku pada tanggal yang di tetapkan.

Ditetapkan di : Tapan
Pada tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN



Hj Marliandawati, SKM
Penata /IID
Nip. 19680310 198803 2 002

Tembusan :disampaikan kepada Yth.:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Peninggal.

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas Tapan Kab Pesisir Selatan Kecamatan Basa Ampek Balai

Nomor : NOMOR : 800. 20.1 /Kapus/II/2020

Tanggal : 02 Januari 2020

Tentang : Penunjukkan Penanggung Jawab Program PIS-PK Dan Koordinator Pelaksana Puskesmas Tapan Tahun 2020

**NAMA-NAMAPENANGGUNG JAWAB PROGRAM PIS –PK DAN PELAKSANA
di UPT PUSKESMAS PUSKESMAS TAPAN 2020**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Fitria Yuliza	ADMIN	
2.	Ade Putra,SKM	Pengelola PIS-PK	
3.	Gusrini, S.Kep	Supervisor	
4.	Rasmayenti,Amd.Keb	Supervisor	
6.	Mai Artika Sutri, Amd.Keb	Surveyor	
8.	Yenni Desiska, Amd.Keb	Surveyor	
9.	Zulmi Ismaleni, Amd.Keb	Surveyor	
10.	Yangriani, Amd.Keb	Surveyor	
11.	Herawati, Amd.Keb	Surveyor	
12.	Dera Devita, Amd.Keb	Surveyor	
13.	Meinila Fitri, Amd.Keb	Surveyor	
14.	Reni Syafrima Dona, Amd.Keb	Surveyor	
15.	Nurita Wisna, Amd.Keb	Surveyor	
16.	Rosnawati, Amd.Keb	Surveyor	

Ditetapkan di : Tapan
Pada tanggal : 2 Januari 2020

KEPALA UPT PUSKESMAS TAPAN



HJ. MARLINDAWATI, SKM
Penata /IID
Nip.19850324 201001 2 036